

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN YANG SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KREDITUR SEPARATIS

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1 fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak maupun yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah data sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian.

Dalam jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial Penerima Fidusia sebagai kreditur separatis dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Kata Kunci: Pemegang Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Kreditur Separatis.

ABSTRACT

LEGAL POSITION OF FIDUSIA GUARANTEE OF THE SAME GUARANTEE GOODS CONNECTED TO LEGAL PROTECTION FOR SEPARATIC CREDITORS

According to Law Number 42 of 1999, Article 1 number 1 fiduciary is the transfer of ownership rights of an object on the basis of trust provided that objects whose ownership rights are transferred remain in the possession of the owner, while Article 1 point 2 states that what is meant by a fiduciary guarantee is a guarantee for movable and immovable objects, especially buildings that cannot be covered by liability as referred to in Act Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights that remain in the possession of Fiduciary Providers, as collateral for repayment of certain debt, which gives priority to Fiduciary Recipients against other creditors.

The research method used to analyze the legal position of fiduciary collateral holders is a normative juridical method that is a method carried out by processing secondary legal material in the form of library resources to obtain theoretical data that can be used as a basis in research

In fiduciary guarantees, based on Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, it regulates that a fiduciary guarantee certificate has the same executive power as a court decision that has permanent legal force, so based on the executorial title Fiduciary Recipient as creditor separatists can immediately carry out executions through a public auction of objects of fiduciary guarantees without going through a court

Keywords : Person Fiduciary Guarantee, Legal Protection, Separatist Creditors.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka pemikiran	7
1) Jaminan Fidusia	7
2) Kepastian Hukum.....	8
3) Perlindungan Hukum	10
F. Kerangka Konseptual.....	15
G. Metodologi Penelitian	16
1) Jenis Penelitian.....	16
2) Spesifikasi Penelitian	17
3) Jenis Data	17
4) Teknik Pengumpulan Data.....	18

5) Teknik Analisis Data.....	18
6) Sistematika Penulisan	19

BAB II FIDUSIA PADA UMUMNYA

A. Perjanjian	21
1. Hubungan Perikatan Dengan Perjanjian	21
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	24
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Menurut KUHPerdara.....	31
4. Berakhirnya Perjanjian.....	33
5. Wanprestasi.....	40
B. Fidusia di Indonesia	44
1. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia	47
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	50

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS DI INDONESIA

A. Pemegang Jaminan	52
1. Jaminan Timbul karena Undang-Undang, yang Merupakan Jaminan Umum	52
2. Jaminan karena Perjanjian, yang Merupakan Jaminan yang Khusus	53
B. Kepastian Hukum.....	60
C. Perlindungan Hukum	66

BAB IV KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN YANG SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KREDITUR SEPARATIS

A. Kedudukan Hukum Para Pemegang Jaminan Fidusia Atas Barang Jaminan Yang Sama.....	70
1. Hak Kreditur Pemegang Jamninan Fidusia Bedasarkan Teori Hak Kebendaan Sebagai Pelunasan Utang.....	73

2. Hak Kreditur Pemegang Jamninan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	74
3. Hak Kreditur Pemegang Jamninan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pdt.sus/2012.....	76
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis Atas Barang Jamninan Yang Sama	77
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PDT.SUS/2012	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	----

